



P U T U S A N

NO.42/PID.B/2022/PN Tmg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mudoyo Bin Nurwantyo;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kemutug Lor RT 004 RW 005 Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 42/Pid. B/2022/PN Tmg tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid. B/2022/PN Tmg tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUDOYO Bin NURWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke –4 & 5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-2249-EU Nomor Rangka: MH8G41CA91281108, Nomor Mesin: G420ID341509 warna Hitam.
 - 1 (satu) helm warna pink merk INK
 - 1 (satu) stel jas hujan warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUDOYO Bin NURWANTO** bersama-sama dengan Sdr. REMON NGAWARO Als EMON Bin DIN NGAWARO (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari Kec.Pringsurat Kab.Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, ***mengambil sesuatu barang berupa Laptop yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan perusahaan CV.Bangkit Maju Jaya Bandung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa ditelfon oleh Sdr.REMON yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai sepeda motor atau tidak, lalu terdakwa menjawab mempunyai, setelah itu Sdr. REMON berangkat dari Jakarta menaiki bus umum datang ke Semarang menemui terdakwa di rumahnya, sesampai di rumah terdakwa Sdr.REMON menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan pencurian dan diberi tugas untuk mengendarai sepeda motornya, Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Sdr.REMON membonceng sepeda motor milik terdakwa Suzuki Satria FU No.Pol AD-2249-EU menuju kearah Banyumas.
- Ketika melewati daerah Pringsurat tepatnya di parkir Rumah Makan Risa Lestari Kec.Pringsurat Kab.Temanggung, Sdr.REMON melihat sebuah mobil DAIHATSU XENIA warna hitam No.Pol D-1864-ADT yang sedang terparkir, lalu Sdr. REMON langsung menyuruh terdakwa untuk berhenti dan mendekat ke arah mobil, saat itu keadaan sepi Sdr. REMON langsung turun dan melihat di dalam mobil tersebut ada sebuah laptop (daftar pencarian barang bukti /DPB) dan menyuruh terdakwa untuk mengawasi daerah sekitar, Sdr.REMON langsung mengambil obeng miliknya yang sudah dipersiapkan dari rumah, obeng tersebut di genggam kemudian dipukulkan ke kaca mobil berulang kali dan setelah kaca mobil retak di dorong dengan menggunakan kedua tangan, setelah berhasil memecahkan kaca mobil tersebut, Sdr.REMON langsung mengambil sebuah laptop tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Perusahaan CV.Bangkit Maju Jaya Bandung, lalu terdakwa dan Sdr.REMON langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah Banyumas.
- Kemudian saksi HERI PURNOMO yang membawa laptop tersebut untuk keperluan pekerjaan setelah selesai makan bersama saksi CHRISTIAN DWI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi ATANG SUWANDI mendapati kaca mobil dalam keadaan pecah dirusak seseorang dan laptop yang merupakan barang inventaris kantor juga sudah tidak ada di dalam mobil tersebut dan takloma kemudian saksi HERI PUROMO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsurat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.REMON, CV.Bangkit Maju Jaya Bandung mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Perbuatan **terdakwa MUDOYO Bin NURWANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 & 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. Heri Pumomo;

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku sebuah tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik Saudara Christian Dwi Putra;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama tamu perusahaan CV. Bangkit Maju Jaya Bandung yaitu Saudara Christian Dwi Putra dan Saudara Atang Suwandi sedang makan di Rumah Makan Risa Lestari;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan Sdr. Christian Dwi Putra, adalah tamu perusahaan kami CV. Sumber Makmur Anugerah, saksi diutus peruhaan untuk ikut bertanggung jawab/membantu dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pringsurat;
- Bahwa setahu saksi, pelaku berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecah kaca mobil Daihatsu Xenia Nopol: D 1864 ADT warna hitam yang dibawa Saudara Christian Dwi Putra yang didalamnya berisi Tas dan Laptop tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 2. Christian Dwi Putra;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;
 - Bahwa saksi bekerja di CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan menuju CV. Sumber Makmur Anugerah;
 - Bahwa saksi bersama dengan Bapak Atang Suwandi;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku sebuah tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik saksi;
 - Bahwa kerugian yang diderita akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar saat mobil yang Saksi Parkir dipecah kacanya oleh pencuri;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. Atang Suwandi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan Sdr. Christian Dwi Putra;
 - Bahwa saksi saat itu dari Bandung ke Temanggung bersama Saudara Christian Dwi Putra dalam satu mobil;
 - Bahwa saksi saat kejadian bersama Saudara Christian Dwi Putra dan Heri Pumomo sedang makan di Rumah Makan Risa Lestari;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian setelah kembali ke mobil, mobil dalam keadaan kaca kanan dekat pengemudi pecah, dan Sebuah tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik Saudara Christian Dwi Putra hilang;
 - Bahwa kira-kira nilai kerugian yang diderita akibat pencurian tersebut Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 4. Fatkhur Rokhman Dayat;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di halaman Puskesmas Pringsurat, yang berada di depan atau seberang dari Rumah Makan Risa Lestari;
 - Bahwa sekilas saksi mengetahui ada 2 (dua) orang naik sepeda motor memakai helm, mendekati dan melihat-lihat mobil yang terparkir di Rumah Makan Risa Lestari, tetapi saat terjadi pecah kaca saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saat itu yang saksi ketahui mobil XENIA nopol D 1864 ADT warna hitam parkir sebelah mobil putih;
 - Bahwa saksi tidak mengenal hanya tadi mengetahui ada 2 (dua) orang naik sepeda motor memakai helm, mendekati dan melihat-lihat mobil yang terparkir di Rumah Makan Risa Lestari;
 - Bahwa setahu saksi baru kali ini kejadian pencurian pecah kaca mobil;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan bersama Emon , memecah kaca pintu samping mobil sebelah kanan bagian tengah kemudian mengambil tas yang ada di jok tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;
- Bahwa yang mempunyai ide Saudara Emon, awal mula Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Emon yang mengatakan akan ke Semarang bekerja dan bertanya apakah Terdakwa ada sepeda motor, Terdakwa katakan kalau Terdakwa ada sepeda motor tetapi Terdakwa akan pulang dulu ke Banyumas. Sdr. Emon mengatakan sekalian saja bekerja sambil pulang ke Banyumas. Ketika Terdakwa bertanya bekerja apa, Sdr. Emon mengatakan supaya Terdakwa tidak usah banyak bertanya, Terdakwa disuruh mengendarai sepeda motor saja dan Terdakwa akan diberi uang dari hasil Sdr. Emon bekerja. Sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Emon turun dari Bus di pasar Karangjati dan Terdakwa jemput kemudian Terdakwa ajak ke tempat kos adik Terdakwa di belakang Polsek Karangjati. Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Emon bahwa Terdakwa akan pulang ke Banyumas dan Sdr Emon mengatakan supaya Terdakwa pulang ke Banyumas sekitar pukul 12.00 WIB saja dan Sdr. Emon akan ikut pulang ke Banyumas sekalian bekerja dan Terdakwa akan diberi uang, Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Emon dengan berbencongan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju Banyumas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Emon membonceng. Ketika melewati Rumah Makan di daerah Pringsurat Terdakwa disuruh Sdr. Emon untuk putar balik kemudian Terdakwa disuruh mendekat ke mobil yang sedang parkir di depan rumah makan, Sdr. Emon kemudian turun dari sepeda motor mendekat ke sebelah kanan mobil hitam dan melihat ke dalam mobil sambil menggenggam obeng kemudian dipukul ke kaca mobil, setelah dipukul kaca mobil kemudian didorong dengan menggunakan kedua tangannya, Sdr. Emon mengambil tas dari dalam mobil kemudian kembali membonceng Terdakwa dan menyuruh Terdakwa supaya cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Emon kembali melanjutkan perjalanan ke Banyumas;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli tahun 2012 di Semarang dari seseorang (pribadi) seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa laptop dibawa Saudara Emon dan akan dijual, Terdakwa dijanjikan dikasih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2008 selama satu tahun empat bulan di lapas Temanggung dalam perkara pencurian sapi wilayah Temanggung dan kedua pada tahun 2018 menjalani hukuman selama sepuluh bulan di Lapas Ambawara karena berantem;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-2249-EU Nomor Rangka: MH8G41CA91281108, Nomor Mesin: G420ID341509 warna Hitam.
- 1 (satu) helm warna pink merk INK
- 1 (satu) stel jas hujan warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Christian Dwi Putra yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku sebuah tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik Saudara Christian Dwi Putra;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecah kaca mobil Daihatsu Xenia Nopol: D 1864 ADT warna hitam yang dibawa Saudara Christian Dwi Putra yang didalamnya berisi Tas dan Laptop tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan bersama Emon, memecah kaca pintu samping mobil sebelah kanan bagian tengah kemudian mengambil tas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
3. **Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berbarengan;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Mudoyo Bin Nurwanto;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan diraba dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik Saudara Christian Dwi Putra yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh Sdr. Emon yang menanyakan apakah Terdakwa mempunyai sepeda motor atau tidak, lalu Terdakwa menjawab mempunyai setelah itu sdr. Emon berangkat dari Jakarta menaiki Bus Umum datang ke Semarang menemui Terdakwa di rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa Sdr, Emon Menawarkan kepaa Terdakwa untuk melakukan pencurian dan diberi tugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya kemudian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Sdr Emon membonceng sepeda motor milik Terdakwa Suzuki Satria FU Nopol AD 2249 EU Menuju kearah Banyumas. pada hari Kamis 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;

Bahwa yang mempunyai ide Saudara Emon, awal mula Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Emon yang mengatakan akan ke Semarang bekerja dan bertanya apakah Terdakwa ada sepeda motor, Terdakwa katakan kalau Terdakwa ada sepeda motor tetapi Terdakwa akan pulang dulu ke Banyumas. Sdr. Emon mengatakan sekalian saja bekerja sambil pulang ke Banyumas. Ketika Terdakwa bertanya bekerja apa, Sdr. Emon mengatakan supaya Terdakwa tidak usah banyak bertanya, Terdakwa disuruh mengendarai sepeda motor saja dan Terdakwa akan diberi uang dari hasil Sdr. Emon bekerja. Sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Emon turun dari Bus di pasar Karangjati dan Terdakwa jemput kemudian Terdakwa ajak ke tempat kos adik Terdakwa di belakang Polsek Karangjati. Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Emon bahwa Terdakwa akan pulang ke Banyumas dan Sdr Emon mengatakan supaya Terdakwa pulang ke Banyumas sekitar pukul 12.00 WIB saja dan Sdr. Emon akan ikut pulang ke Banyumas sekalian bekerja dan Terdakwa akan diberi uang, Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Emon dengan berbencongan sepeda motor menuju Banyumas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Emon membonceng. Ketika melewati Rumah Makan di daerah Pringsurat Terdakwa disuruh Sdr. Emon untuk putar balik kemudian Terdakwa disuruh mendekat ke mobil yang sedang parkir di depan rumah makan, Sdr. Emon kemudian turun dari sepeda motor mendekat ke sebelah kanan mobil hitam dan melihat kedalam mobil sambil menggenggam obeng kemudian dipukul ke kaca mobil, setelah dipukul kaca mobil kemudian didorong dengan menggunakan kedua tangannya, Sdr. Emon mengambil tas dari dalam mobil kemudian kembali membonceng Terdakwa dan menyuruh Terdakwa supaya cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Emon kembali melanjutkan perjalanan ke Banyumas. Saksi Heri Pumomo setelah selesai makan bersama saksi Cristian dan Saksi Atang mendapati kaca mobil dalam keadaan pecah rusak dan laptop inventaris kantor juga tidak ada dalam mobil tersebut dan tak lama kemudian saksi Heri Pumomo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pringsurat. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan sdr. Emon CV. Bangkit Maju Jaya Bandung mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa dalam mengambil tas berisi Laptop yang merupakan inventaris CV. Bangkit Maju Jaya Bandung dan sebuah tas kecil berisi nota belanja milik Saudara Christian Dwi Putra. dengan memecahkan kaca jendela mobil Daihatsu Xenia hitam;

Dengan demikian unsur unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berbarengan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;

3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut

pada hari Kamis 25 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil di tempat parkir Rumah Makan Risa Lestari di daerah Kecamatan Pringsurat Kabupaten temanggung;

Bahwa yang mempunyai ide Saudara Emon, awal mula Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Emon yang mengatakan akan ke Semarang bekerja dan bertanya apakah Terdakwa ada sepeda motor, Terdakwa katakan kalau Terdakwa ada sepeda motor tetapi Terdakwa akan pulang dulu ke Banyumas. Sdr. Emon mengatakan sekalian saja bekerja sambil pulang ke Banyumas. Ketika Terdakwa bertanya bekerja apa, Sdr. Emon mengatakan supaya Terdakwa tidak usah banyak bertanya, Terdakwa disuruh mengendarai sepeda motor saja dan Terdakwa akan diberi uang dari hasil Sdr. Emon bekerja. Sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Emon turun dari Bus di pasar Karangjati dan Terdakwa jemput kemudian Terdakwa ajak ke tempat kos adik Terdakwa di belakang Polsek Karangjati. Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Emon bahwa Terdakwa akan pulang ke Banyumas dan Sdr Emon mengatakan supaya Terdakwa pulang ke Banyumas sekira pukul 12.00 WIB saja dan Sdr. Emon akan ikut pulang ke Banyumas sekalian bekerja dan Terdakwa akan diberi uang, Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Emon dengan berbencongan sepeda motor menuju Banyumas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. Emon membonceng. Ketika melewati Rumah Makan di daerah Pringsurat Terdakwa disuruh Sdr. Emon untuk putar ballk kemudian Terdakwa disuruh mendekat ke mobil yang sedang parkir di depan rumah makan, Sdr. Emon kemudian turun dari sepeda motor mendekat ke sebelah kanan mobil hitam dan melihat kedalam mobil sambil menggenggam obeng kemudian dipukulkan ke kaca mobil, setelah dipukul kaca mobil kemudian didorong dengan menggunakan kedua tangannya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Emon mengambil tas dari dalam mobil kemudian kembali membonceng Terdakwa dan menyuruh Terdakwa supaya cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. Emon kembali melanjutkan perjalanan ke Banyumas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, dalam hal ini Terdakwa ikut terlibat membantu sdr Emon (DPO) Mengambil barang – barang yang ada dalam Mobil Daihatsu Xenia tersebut menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan“, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;

- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;
- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden), dengan demikian telah



terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa Mudoyo Bin Nurwanto;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan Tunggal, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden atau Strafitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata ‘Terpaksa’ harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan “:Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu *overmacht*, yang dibedakan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
 - Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pidana terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan tunggal dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mudoyo Bin Nurwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol AD-2249-EU Nomor Rangka: MH8G41CA91281108, Nomor Mesin: G420ID341509 warna Hitam.
 - 1 (satu) helm warna pink merk INK
 - 1 (satu) stel jas hujan warna biru**Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Bangun Sagita Rambey, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, SH. M.Hum. dan Sularko,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardiyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung serta dihadiri oleh Ivana Dian Andini, SH. MH Penuntut Umum,
dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Cahya Imawati, SH. M.Hum.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Sularko, SH.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)